



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**Jln. Pemuda No. 35 Telp. ( 0292 ) 421034, 421358**  
**Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111**

Purwodadi, 4 Desember 2013

Nomor : 421.5/ 8105/ C / 2013  
Lampiran :  
Perihal : **Persetujuan Ijin Operasional**  
**SMK NU-BP AZ-ZAHRA GODONG**

**REKOMENDASI**

Menanggapi Surat dari Yayasan Sosial Islam “ AL AZIZAH “ Jl. Mlayut Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, Nomor : 03/SMK NU-BP/I/2013 Tanggal 3 Januari 2013 dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :

1. Peninjauan lapangan ke lokasi:
  - a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan;
  - b. Wawancara dengan Pengurus mengenai :
    - Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi
    - Kualifikasi calon Kepala Sekolah , Guru dan Tenaga Non Guru.
2. Menimbang:
  - a. Jumlah dan arus lulusan SMP/MTs di Wilayah Kecamatan Godong;
  - b. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik
  - c. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik
  - d. Meningkatkan daya tampung SMK di wilayah Kabupaten Grobogan.
3. Mengingat:
  - a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional;
  - c. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan;
  - d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No: 129 a/U/ 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

## MENYATAKAN:


Memberi Ijin Operasional SMK NU-BP AZ-ZAHRA GODONG di Jl. Mlayut Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan untuk Bidang Studi :

1. Kompetensi Tata Busana

Tahun Pelajaran 2013/2014, dengan ketentuan

- a. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan Kurikulum yang telah ditetapkan dan disyahkan oleh pemerintah
- c. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Grobogan;
3. Pengawas Dikmen Kabupaten Grobogan;
4. Kepala SMK BP-NU AZ-ZAHRA Godong;
5. Arsip.